

SALINAN
NOMOR 5, 2014

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN
DI LUAR PEMERINTAH KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan meningkatkan daya guna serta hasil guna dalam pelaksanaan tugas di luar Pemerintah Kota Malang, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan di luar Pemerintah Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN DI LUAR PEMERINTAH KOTA MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan yang selanjutnya disebut PNS yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada Pemerintah Daerah.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan PNS berdasarkan beban kerja.
13. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) PNS yang dipekerjakan diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PNS yang dipekerjakan berdasarkan besaran bobot jabatan masing-masing PNS dan besaran harga yang telah ditetapkan.
- (3) Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima oleh PNS yang dipekerjakan setiap bulan diperoleh dari hasil pengalihan antara bobot jabatan dengan besaran harga untuk setiap satuan bobot jabatan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Besaran bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System* (FES).
- (2) Metode *Factor Evaluation System* (FES) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistematis dengan memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap PNS yang dipekerjakan berdasarkan faktor-faktor jabatan.
- (3) Faktor-faktor jabatan yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kelompok jabatan manajerial dan non manajerial.
- (4) Kelompok jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kelompok jabatan struktural pada Badan/Instansi di luar Pemerintah Daerah yang tanggung jawabnya mencakup pemberian pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada pegawai yang dipimpinnya dan mencakup tugas bersifat manajemen strategik.

- (5) Kelompok jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kelompok jabatan fungsional umum.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dirumpunkan menjadi 4 (empat) rumpun, terdiri dari :
 - a. rumpun jabatan teknis;
 - b. rumpun jabatan operasional;
 - c. rumpun jabatan administrasi; dan
 - d. rumpun jabatan pelayanan.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Bobot jabatan untuk masing-masing jabatan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima oleh PNS yang dipekerjakan ditetapkan sebagai berikut :

JABATAN	BOBOT JABATAN	GRADE
1	2	3
A. Manajerial		
1. Pejabat Struktural setara eselon III	1675	10a
2. Pejabat Struktural setara eselon IV	1155	8a
B. Non Manajerial		
1. Teknis	500	5b
2. Operasional	445	4c
3. Administrasi	430	4c
4. Pelayanan	415	4b

- (2) Besaran harga untuk setiap satuan bobot jabatan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima oleh PNS yang dipekerjakan ditetapkan sebesar Rp. 2.475,00 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga dipengaruhi oleh tingkat kehadiran PNS yang dipekerjakan.

- (2) Tingkat kehadiran PNS yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang meliputi :
- a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan mendahului jam pulang kerja;
 - c. ketidakhadiran kerja.
- (3) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran PNS yang dipekerjakan :
- a. cuti dihitung sebagai hari tidak masuk kerja; dan
 - b. dinas luar, meliputi mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, tidak diberikan kepada :

- a. Tenaga pendidik/guru/kepala sekolah/pengawas sekolah/penilik sekolah/pamong belajar yang dipekerjakan;
- b. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. PNS yang diperbantukan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- e. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun.

Pasal 7

- (1) Metode penghitungan tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
- a. Indikator kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dengan rumus sebagai berikut :
 1. Terlambat sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah :
$$TL\ 1 = 100 - (0,005 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$
 2. Terlambat lebih dari 30 (lima belas) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah :
$$TL\ 2 = 100 - (0,01 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$

3. Terlambat lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah :

$$TL\ 3 = 100 - (0,0125 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$

4. Terlambat lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja :

$$TL\ 4 = 100 - (0,015 \times \text{jumlah hari keterlambatan}).$$

- b. Indikator kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dengan rumus sebagai berikut :

1. Pulang sebelum waktunya sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah :

$$PSW\ 1 = 100 - (0,005 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$$

2. Pulang sebelum waktunya lebih dari 30 (lima belas) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah :

$$PSW\ 2 = 100 - (0,01 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$$

3. Pulang sebelum waktunya lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah :

$$PSW\ 3 = 100 - (0,0125 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$$

4. Pulang sebelum waktunya lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja :

$$PSW\ 4 = 100 - (0,015 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$$

- c. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan rumus sebagai berikut :

$$TK = 100 - (0,03 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran}).$$

(2) Prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Prestasi kehadiran} = 100 - \{900 - (\text{jumlah TL (1-4)} + \text{Jumlah PSW (1-4)} + \text{jumlah TK})\};$$

(3) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{TP PNS} = (\text{prestasi kehadiran}/100) \times \text{poin bobot jabatan} \times \text{harga satuan bobot jabatan.}$$

Pasal 8

- (1) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibuat secara tertulis oleh atasan langsung PNS yang dipekerjakan.
- (2) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS yang dipekerjakan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan sebulan sekali paling lambat pada bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk bulan Desember, Tambahan Penghasilan dapat dibayarkan paling lambat pada akhir bulan berkenaan.

Pasal 10

Tambahan Penghasilan PNS yang dipekerjakan dibayarkan sebesar selisih antara Tambahan Penghasilan yang dianggarkan pada APBD dengan Tambahan Penghasilan yang dianggarkan pada APBN.

Pasal 11

Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS yang dipekerjakan hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD induk dari PNS yang dipekerjakan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS yang dipekerjakan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan dibuat tersendiri/tidak digabung dengan PNS pada SKPD induk.
- (2) Bendahara Pengeluaran tiap-tiap SKPD induk dari PNS yang dipekerjakan melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan kepada PNS yang dipekerjakan.
- (3) Khusus untuk Kelurahan, pembayaran Tambahan Penghasilan PNS yang dipekerjakan dilakukan melalui Kecamatan.

Pasal 13

Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah besaran Tambahan Penghasilan PNS yang dipekerjakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
- b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).

Pasal 14

- (1) SPP-LS Tambahan Penghasilan untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS yang dipekerjakan dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Penerima Tambahan Penghasilan;
 - b. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - c. Rekapitulasi Tingkat Kehadiran;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - e. SSP PPh Pasal 21.
- (2) Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD;
 - b. lembar ketiga disampaikan kepada BKD; dan
 - c. lembar keempat sebagai pertinggal pada SKPD induk dari PNS yang dipekerjakan.
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :

- a. lembar kesatu sebagai pertinggal pada SKPD induk dari PNS yang dipekerjakan;
 - b. lembar kedua disampaikan kepada BPKAD; dan
 - c. lembar ketiga disampaikan kepada BKD.
- (4) SPM-LS pemberian tambahan penghasilan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
- a. lembar kesatu disampaikan kepada BKD; dan
 - b. lembar kedua sebagai pertinggal pada SKPD induk dari PNS yang dipekerjakan.
- (5) Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai dan Rekapitulasi Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditandatangani oleh Pimpinan Badan/Instansi di luar Pemerintah Daerah yang menerima PNS yang dipekerjakan.
- (6) Format Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS yang dipekerjakan diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :

- a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- c. SSP PPh Pasal 21.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, PNS yang dipekerjakan dikembalikan ke Pemerintah Daerah, maka Tambahan Penghasilan PNS dibayarkan sesuai bobot pekerjaan yang dilaksanakan pada SKPD dimana PNS yang bersangkutan ditugaskan.

- (2) Dalam hal PNS yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS yang dipekerjakan terhitung mulai bulan Januari 2014.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Pebruari 2014

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 3 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 5 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN
 DI LUAR LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 MALANG.

A. FORMAT DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

SKPD :
 BULAN :

NO.	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	BOBOT JABATAN	JUMLAH TP PNS	PENGURANGAN TP PNS		JUMLAH KOTOR	PPh Pasal 21	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
						PRESTASI KD	TP APBN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Malang, 20....

Pengguna
 Anggaran/Kuasa
 Pengguna Anggaran,

Bendaharan Pengeluaran,

Pembantu Bendaharan
 Pengeluaran,

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

Keterangan :

1. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD;
2. Lembar ketiga disampaikan kepada BKD;
3. Lembar keempat sebagai pertinggal SKPD;
4. Kolom 7 : Prestasi Kehadiran PNS yang dipekerjakan;
5. Kolom 8 : Tambahan Penghasilan yang diterima dari Badan/Instansi tempat PNS yang dipekerjakan bertugas

B. FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

SKPD :
BULAN :

No.	Nama	Jumlah Hari									Perhitungan									Jumlah			Prestasi Kehadiran	Bobot Jabatan	Harga BJ	TP PNS				
		TL 1	TL 2	TL 3	TL 4	PSW 1	PSW 2	PSW 3	PSW 4	TK	TL 1	TL 2	TL 3	TL 4	PSW 1	PSW 2	PSW 3	PSW 4	TK	TL	PSW	TK								
1.																														
2.																														
3.																														
dst																														

Malang, 20 ...
**Pimpinan Badan/Instansi
di Luar Pemerintah Daerah,**

NAMA

Keterangan :

- TL 1 : Terlambat sampai dengan 30 menit tanpa keterangan yang sah;
- TL 2 : Terlambat lebih dari 30 - 60 menit tanpa keterangan yang sah;
- TL 3 : Terlambat lebih dari 60 - 90 menit tanpa keterangan yang sah;
- TL 4 : Terlambat lebih dari 90 menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak menisi daftar hadir masuk kerja;
- PSW 1 : Pulang sebelum waktunya sampai dengan 30 menit tanpa keterangan yang sah;
- PSW 2 : Pulang sebelum waktunya lebih dari 30 - 60 menit tanpa keterangan yang sah;
- PSW 3 : Pulang sebelum waktunya lebih dari 60 - 90 menit tanpa keterangan yang sah;
- PSW 4 : Pulang sebelum waktunya lebih dari 90 menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja;
- TK : Ijin, Cuti, Sakit, Tanpa Keterangan.

C. FORMAT REKAPITULASI TINGKAT KEHADIRAN

REKAPITULASI TINGKAT KEHADIRAN

SKPD :
BULAN :

No.	Nama/NIP	Jab.& Pangkat	Jmlh. hari kerja efektif dlm 1 bln	Jmlh. kehadiran	Ket. Ketidakhadiran				Jmlh. Akumulasi ketidakhadiran dlm 1 bulan	Jmlh. Akumulasi Jam Keterlambatan	Jmlh. Akumulasi Jam PSW	Persentase Kehadiran %	Keterangan
					I	C	S	TK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
dst													

Malang, 20 ...

**Pimpinan Badan/Instansi
di Luar Pemerintah Daerah,**

NAMA

Keterangan :

- Kolom 10 : merupakan akumulasi kolom 6 sampai dengan kolom 9;
- Kolom 11 : merupakan akumulasi TL 1 sampai dengan TL 4;
- Kolom 12 : merupakan akumulasi PSW 1 sampai dengan PSW 4;
- Kolom 13 : merupakan perbandingan antara kolom 5 dibanding kolom 4.

D. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK



PEMERINTAH KOTA MALANG
(NAMA SKPD)

Jl Telp.

Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penerima Tambahan Penghasilan bulan bagi PNS yang dipekerjakan pada (Nama *Badan/Instansi*)..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor ... Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar lingkungan Pemerintah Kota Malang;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 2014

PA/KPA,

NAMA
NIP.

Keterangan :

1. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD;
2. Lembar ketiga sebagai pertinggal SKPD.

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019 18

H. MOCH. ANTON